



PENETAPAN

Nomor 789/Pdt.P/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : TAN TJONDRO BUDIONO
Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 31 Juli 1950
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Pekerjaan : SWASTA
Umur : 73 TAHUN
Status : KAWIN
Kewarganegaraan : INDONESIA
Alamat : JL. TAMBAK BAYAN V/3-5, KOTA SURABAYA
Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai alat bukti persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Mei 2023 dalam Register Nomor 789/Pdt.P/2023/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Surabaya pada 3 Juli 1950 anak dari pasangan suami istri TAN TJING LIOE dan JONG ENG NIO sebagaimana kutipan akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya Nomor; 1671/1950 tanggal 29 Oktober 1971, dan telah diberi nama kecil: TJIK SIONG.
2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya Nomor : 897/Gt.Nm/1972, tanggal 16 Agustus 1971 nama Pemohon yang semula tertulis TAN, TJIK SIONG diganti menjadi nama TJANDRA BUDIONO.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 789/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon telah menjadi Warga Negara Indonesia berdasarkan Formulir IV Nomor; 1376/WNI/1968 tanggal: 31 Desember 1968, Pemohon berkeinginan mengganti nama kecil yang semula bernama TAN, TJIK SIONG diganti nama menjadi TJONDRO BUDIONO.
4. Bahwa nama Pemohon yang semula tertulis TJIK SIONG telah diganti menjadi nama TJONDRO BUDIONO berdasarkan Penetapan Ganti Nama Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2556/1990 Pdt.P. tanggal 8 Nopember 1990.
5. Bahwa dalam dokumen-dokumen Pemohon terdapat nama-nama Pemohon yang berbeda- beda adalah sebagai berikut:
 - Akte Kelahiran Nomor; 1671/1950 tanggal 29 Oktober 1971, Nama Pemohon tertulis TJIK SIONG.
 - Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (Formulir IV) Nomor ; 1376/WNI/1968 tanggal: 31 Desember 1968,
 - Akte Pcrkawinan Nomor; 573/W.N.I./1975 tanggal 12 September 1975, Nama Pemohon tertulis TAN, TJIK SIONG.Sedangkan didalam :
 - Kartu Tanda Penduduk NIK: 3758133107500001 tanggal 10 April 2012.
 - Kartu Keluarga Nomor : 3578130201081560 tanggal 25 Desember 2014.Nama Pemohon tertulis ; TAN, TJONDRO BUDIONO.
 - Paspor Republik Indonesia Nomor; C2464696 tanggal: 15 Januari 2019, Nama Pemohon tertulis ; TJONDRO BUDIONO, TAN.
 - Sertifikat Hak Milik, Kelurahan Aloon-Aloon Contong, Kecamatan Bubutan, Kotamadya Surabaya, No. 461. dengan Nomor Surat Ukur tanggal 23 Juli 1988 Nomor: 839.
 - Sertifikat Hak Milik, Kelurahan Aloon-Aloon Contong, Kecamatan Bubutan, Kotamadya Surabaya, No. 464, dengan Nomor Surat Ukur tanggal 23 Juli 1988 Nomor: 838.

Adalah tercantum Nama Pemohon tertulis TJANDRA BUDIONO

6. Bahwa oleh karena terdapat perbedaan nama Pemohon dalam Akte Kelahiran, nama Pemohon tertulis TJIK SIONG, Akte Perkawinan dan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia nama Pemohon tertulis TAN, TJIK SIONG, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, nama Pemohon tertulis TAN, TJONDRO BUDIONO, Paspor Republik Indonesia nama Pemohon tertulis TJONDRO BDIONO, TAN, Sertifikat Hak Milik Kelurahan Aloon-Aloon Contong, Kecamatan Bubutan, Kotamadya Surabaya, No. 461, Sertifikat Hak Milik, Kelurahan Aloon-Aloon Contong, Kecamatan Bubutan, Kotamadya Surabaya, No. 464, nama

Halaman 2 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 789/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tertulis TJANDRA BUDIONO, tersebut adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon.

7. Bahwa Pemohon berkepentingan untuk mendapatkan penetapan, agar nama Pemohon yang tertulis berbeda tersebut adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon;
8. Bahwa Pemohon adalah Penduduk Jl. Tambak Bayan V/3-5, Kelurahan Aloon-Aloon Contong, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor : 3578130201081560, tanggal 25 Desember 2014.
9. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, membuat Pemohon dalam mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan identitas Pemohon mengalami hambatan maka sangat beralasan jika pemohon mengajukan permohonan penetapan persamaan nama Pemohon termaksud;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama TJIK SIONG, Yang tercantum pada :

- Akte Kelahiran Nomor; 1671/1950, tanggal 29 Oktober 1971.

Dan nama Pemohon TAN, TJIK SIONG, yang tercantum pada:

- Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (Formulir IV) Nomor: 1376/WN1/1968, tanggal: 31 Desember 1968.

- Akte Perkawinan Nomor; 573/WNI. 1975. tanggal 12 September 1975.

Dengan nama Pemohon TAN TJONDRO BUDIONO, yang tercantum pada;

- Kartu Tanda Penduduk NIK: 375 8133107500001, tanggal 10 April 2012.

- Kartu Keluarga Nomor: 3578130201081560, tanggal 25 Desember 2014.

Dan nama Pemohon yang tertulis: TJONDRO BUDIONO, TAN, yang tercantum pada:

- Paspor Republik Indonesia Nomor ; C2464696, tanggal: 15 Januari 2019,

Dan nama Pemohon yang tertulis: TJANDRA BUDIONO, yang tercantum pada:

- Sertifikat Hak Milik Kelurahan Aloon-Aloon Contong, Kecamatan Bubutan, Kotamadya Surabaya No. 461, dengan Nomor Surat Ukur tanggal 23 Juli 1988 Nomor: 839.

- Sertifikat Hak Milik Kelurahan Aloon-Aloon Contong, Kecamatan Bubutan, Kotamadya Surabaya No. 464, dengan Nomor Surat Ukur tanggal 23 Juli 1988 Nomor: 838.

adalah nama satu orang yang sama yaitu nama Pemohon;

3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Halaman 3 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 789/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa persidangan dimulai dengan pembacaan permohonan dan dari pemohon isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut oleh Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Paspor No. C2464696 An. Tjondro Budiono Tan;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 573/WNI/1975 An. Tan, Tjik Siong dan Liem, Hwa Tjoe;
3. Fotokopi Turunan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2556/1990 An. Tan Tjik Siong;
4. Fotokopi KTP dengan NIK 3578133107500001 An. Tan, Tjondro Budiono;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1671/1950 An. Tjik Siong;
6. Fotokopi Surat Keterangan No. 897/Gt.Nm/1972 An. Tanj Tjik Siong;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578130201081560 An. Kepala Keluarga Tan, Tjondro Budiono;
8. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak No. 464 An. Tjandra Budiono;
9. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak No. 461 An. Tjandra Budiono;

Menimbang bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah pula dibubuhi materai cukup, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti-bukti surat yang dapat diterima untuk dijadikan alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi AGUS TJANDRA, lahir di Surabaya tanggal 22 Februari 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, Alamat Dharmahusada Indah Timur 11 (J-18), Rt. 006 Rw. 009 Kel. Mulyorejo Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Anak;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada saat ini adalah untuk menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama Tjik Siong, Tan, Tjik Siong, Tan Tjondro Budiono, Tjandra Budiono, Tan dan Tjandra Budiono adalah Satu Orang Yang Sama;
 - Bahwa benar Nama Pemohon yang berbeda-beda sebenarnya adalah satu orang yang sama;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 789/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi JENNY WIBISONO, lahir di Surabaya tanggal 25 Januari 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Alamat Dharmahusada Indah Timur 11 (J-18), Rt. 006 Rw. 009 Kel. Mulyorejo Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Menantu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada saat ini adalah untuk menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama Tjik Siong, Tan, Tjik Siong, Tan Tjondro Budiono, Tjandra Budiono, Tan dan Tjandra Budiono adalah Satu Orang Yang Sama;
- Bahwa benar Nama Pemohon yang berbeda-beda sebenarnya adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya memintakan agar Pemohon yang bernama Tjik Siong, Tan, Tjik Siong, Tan Tjondro Budiono, Tjandra Budiono, Tan dan Tjandra Budiono adalah Satu Orang Yang Sama;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut maka Pemohon telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007

Halaman 5 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 789/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan ternyata Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama tidak diatur;

Menimbang, bahwa namun dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 789/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan :

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut maka menurut Hakim Permohonan Pemohon untuk Penetapan Orang Yang Sama bersesuaian dengan maksud Pasal 56 ayat (1) di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan dapat membuktikan permohonannya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Paspor No. C2464696 An. Tjondro Budiono Tan, dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 573/WNI/1975 An. Tan, Tjik Siong dan Liem, Hwa Tjoe, dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Turunan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2556/1990 An. Tan Tjik Siong, dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi KTP dengan NIK 3578133107500001 An. Tan, Tjondro Budiono, dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1671/1950 An. Tjik Siong, dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan No. 897/Gt.Nm/1972 An. Tan Tjik Siong, dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578130201081560 An. Kepala Keluarga Tan, Tjondro Budiono, dan diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak No. 464 An. Tjandra Budiono, dan diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak No. 461 An. Tjandra Budiono, dan diberi tanda P-9;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 789/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon tertulis dalam beberapa penulisan yang berbeda dimana tulisan Tjik Siong, Tan, Tjik Siong, Tan Tjondro Budiono, Tjandra Budiono, Tan dan Tjandra Budiono adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya mendukung maksud permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama TJIK SIONG, Yang tercantum pada :

- Akte Kelahiran Nomor; 1671/1950, tanggal 29 Oktober 1971;

Dan nama Pemohon TAN, TJIK SIONG, yang tercantum pada:

- Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (Formulir IV) Nomor; 1376/WN1/1968, tanggal: 31 Desember 1968;

- Akte Perkawinan Nomor; 573/WNI. 1975. tanggal 12 September 1975;

Dengan nama Pemohon TAN TJONDRO BUDIONO, yang tercantum pada:

- Kartu Tanda Pnduduk NIK: 375 8133107500001, tanggal 10 April 2012;

- Kartu Keluarga Nomor: 3578130201081560, tanggal 25 Desember 2014;

Dan nama Pemohon yang tertulis: TJONDRO BUDIONO, TAN, yang tercantum pada:

- Paspor Republik Indonesia Nomor ; C2464696, tanggal: 15 Januari 2019;

Dan nama Pemohon yang tertulis: TJANDRA BUDIONO, yang tercantum pada:

- Sertifikat Hak Milik Kelurahan Aloon-Aloon Contong, Kecamatan Bubutan, Kotamadya Surabaya No. 461, dengan Nomor Surat Ukur tanggal 23 Juli 1988 Nomor: 839;

- Sertifikat Hak Milik Kelurahan Aloon-Aloon Contong, Kecamatan Bubutan, Kotamadya Surabaya No. 464, dengan Nomor Surat Ukur tanggal 23 Juli 1988 Nomor: 838;

adalah nama satu orang yang sama yaitu nama Pemohon;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 789/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dibacakan pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 oleh SUPARNO, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 789/Pdt.P/2023/PN Sby tanggal 15 Mei 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh SIGIT NUGROHO, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SIGIT NUGROHO, SH.

SUPARNO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000;
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp60.000;
3. Redaksi Penetapan	:	Rp10.000;
4. PNBPN Panggilan	:	Rp10.000;
5. Materai Penetapan	:	Rp10.000;
Jumlah	:	Rp120.000,00;
(seratus dua puluh ribu rupiah)		